



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 946/Pdt.P/2018/ PN.DPS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon atas nama:

I MADE DWI ARTAWAN : Laki-laki Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir, Denpasar, 21 – 06 – 1992, Hindu, pekerjaan Guru beralamat di Lingkungan Taman No. 97 C, Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung. Tlp. 085737266276 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan para pihak ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2018, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 946/Pdt.P/2018/PN.Dps., Tanggal 5 Desember 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak yang lahir dari pasangan suami istri I Wayan Gata dan Gusti Ayu Resmini, yang diberi nama **I MADE DWIARTAWAN** : Laki-laki, Warga Negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir : Denpasar, 21 – 06 - 1992, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor : 2.308/1992, tanggal 27 Juni 1992 Pegawai Luar Biasa dan Catatan Sipil Badung.
2. Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Luar Biasa dan Catatan Sipil Badung, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon.
3. Bahwa nama pemohon yang tercantum di Kutipan Akta Kelahiran pemohon tertulis : **I MADE DWIARTAWAN**
4. Bahwa seharusnya nama pemohon tertulis **I MADE DWI ARTAWAN** sesuai dengan yang tertulis pada Ijazah pemohon.
5. Bahwa karena perbedaan nama pemohon antara Akta Kelahiran dengan Ijazah pemohon, di mana nama pemohon di Akta Kelahiran tertulis **I MADE DWIARTAWAN** sedangkan pada Ijazah pemohon tertulis **I MADE DWI ARTAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon, agar nantinya semua dokumen-dokumen pemohon agar sesuai dengan yang sebenarnya.
7. Bahwa untuk sahnya mengganti nama pemohon diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Bapak Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk ganti nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon semula tertulis **I MADE DWIARTAWAN** diganti menjadi **I MADE DWI ARTAWAN.**
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang penambahan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa copy dari ;

1. Kutipan Akta Kelahiran atas nama : I Made Dwiartawan diberi tanda bukti P-1 ‘
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Dwiartawan, M.Pd diberi tanda P.2 ;
3. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga I Wayan Gata/.S.Pd. Msi, diberi tanda P.3;
4. Ijazah Magister Pendidikan (MPd) atas nama I Made Dwi Artawan diberi tanda P.4
5. Ijazah Sarjana Pendidikan (S.Pd) atas nama I Made Dwi Artawan diberi tanda bukti P-5 ;.

3

6. Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama: I Made Dwi Artawan diberi tanda bukti P-6 ;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama: I Made Dwi Artawan diberi tanda bukti P-7
8. Ijazah Sekolah Dasar atas nama: I Made Dwi Artawan diberi tanda bukti P-8

Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi : **I Wayan Gata**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon anak kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon sejak lahir diberi nama I Made Dwi Artawan
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Luar Biasa dan Catatan Sipil Badung, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon
- Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah menyebabkan Pemohon dan Keluarga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan
- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi , maka pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pemohon ingin mengganti nama semula bernama I Made Dwiartawan di ganti menjadi I Made Dwi Artawan ;

Saksi : **Ni Luh Putu Risnawati**

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi ;
- Bahwa benar Pemohon sejak lahir diberi nama I Made Dwi Artawan
- Bahwa pada saat orang tua pemohon mendaftarkan Akta Kelahiran Pemohon kepada Pegawai Luar Biasa dan Catatan Sipil Badung, terdapat kekeliruan penulisan nama Pemohon
- Bahwa karena perbedaan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan Ijazah menyebabkan Pemohon dan Keluarga Pemohon mengalami kendala dalam mengurus administrasi kependudukan

4

- Bahwa untuk memperlancar urusan administrasi , maka pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama pemohon ingin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti nama semula bernama I Made Dwiartawan di ganti menjadi I Made Dwi Artawan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan kepada Hakim ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan termuat dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan 8 (delapan) lembar buktii surat dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi – saksi diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memang benar sejak lahir di beri nama I MADE DWIARTAWAN namun oleh karena terjadi kesalahan penulisan nama pada Akta Kelahiran dan surat-surat lain milik Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran pemohon

Menimbang bahwa Pemohon bermaksud untuk memperbaiki namanya yang semula tertulis dengan nama I MADE DWIARTAWAN dirubah menjadi I MADE DWI ARTAWAN agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum pada Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mohon perbaikan nama tersebut menurut Hakim tidak bertentangan dengan Pasal 52 Undang-Undang o. 23 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut hukum, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut

5

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 jo Pasal 11 dan 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk ganti nama pemohon di Kutipan Akta Kelahiran pemohon semula tertulis **I MADE DWIARTAWAN** diganti menjadi **I MADE DWI ARTAWAN**.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan tentang penambahan nama pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu
4. Membebankan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **K a m i s** , tanggal **10 Januari 2019** , oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani, SH.M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani, SH.M.Hum. **I Dewa Made Budi Watsara,SH.,MH**

6

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya PNBPN	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 246.000 -, (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

7

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Januari 2019, Nomor: 946/Pdt.P/2018/PN.Dps. diberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada dan atas permintaan dari : Pemohon (I Made Dwi Artawan) pada
hari : tanggal

Panitera

Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.

NIP.19671217 199103 1 005

dengan perincian sebagai berikut

- Materai	:	Rp. 6.000,-
- Upah Tulis	:	Rp. 1.800,-
J U M L A H	:	Rp. 7.800,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan,
maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta
Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan menurut hukum perubahan nama cucu Pemohon dalam
Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2029/IST.JB/2012, tanggal 15 Pebruari
2018, yang semula tercatat bernama : PUTU DEVINA HENDRA ISWARI,
jenis kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Januari
2002 **dirubah menjadi bernama PUTU DEVINA ISWARI**, jenis
kelamin Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Januari 2002;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri
oleh yang bersangkutan, tentang perubahan nama dari PUTU DEVINA
HENDRA ISWARI menjadi **PUTU DEVINA ISWARI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

8

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Kamis** , tanggal **15 Maret 2018** , oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara,SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum.

t.t.d

I Dewa Made Budi Watsara,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Rp. 125.000,-
3. Biaya ProsesRp. 50.000.-
4. Biaya PNBPNRp. 5.000,-
4. M e t e r a i Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 221.000 -, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Maret 2018, Nomor: 179/Pdt.P/2018/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari : Pemohon (**I MADE SUMANDRA, SE**) pada hari :
tanggal

Untuk salinan resmi
Plh. Panitera
Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan,SH.

NIP : 19651231 198503 1 021

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....	Rp. 1.800,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
J u m l a h.....	Rp. 8.100,00



Catatan :

Dicatat disini bahwa turunan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 10 Juli 2017, Nomor: 320/Pdt.P/2017/PN.Dps. diberikan kepada dan atas permintaan dari : para Pemohon (**I WAYAN SUDIRKA ,, dkk**) pada hari : tanggal 10 Juli 2017, dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....	Rp. 1.800,00
- Meterai.....	Rp. 6.000,00
J u m l a h.....	Rp. 8.100,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2017/ PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara – perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memeriksa dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara para Pemohon :

1. IDA BAGUS MADE NARENDRA, NIK : 5103031805840006, Pekerjaan

Wiraswasta, Agama : Hindu ;
DAN

2. A.A. ISTRI ARIESA SANISSARA, NIK : 5103035204860002, Pekerjaan :

Pegawai Swasta, Agama : Hindu,
Keduanya beralamat di Br. Pemijian, Desa Sangeh,

Kecamatan Abiansema, Kabupaten Badung- Bali, dengan

No, HP. 081337010033 dan 0817352000 selanjutnya

disebut sebagai **:PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Pebruari 2017, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat dalam register Nomor 78/Pdt.P/2016/PN Dps Tanggal 17 Pebruari 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Hindu pada tanggal 22 Maret 2010, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2735/2011, tanggal 23 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung (Fotocopy terlampir);

2

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama:
 - a. Ida Ayu Almirania Laksmi Tari, Perempuan, lahir di Denpasar, tanggal 30 Juli 2010;
 - b. Ida Bagus Abinaya Pranaja, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 11 April 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LT-16052013-0001 tanggal 20 Mei 2013;
 - c. Ida Bagus Aruna Arta Nareswara, Laki-laki, lahir di Denpasar, tanggal 06 Desember 2016;
 - d. Bahwa anak Para Pemohon yang Kedua dalam perkembangannya sering sakit-sakitan, kami Para Pemohon telah merawat dengan baik, memeriksakan ke dokter, tetapi tetap saja anak Kedua Para Pemohon sering sakit-sakitan bahkan sampai berobat alternatif pun telah dilakukan Para Pemohon, namun belum juga berhasil;
 - e. Bahwa Para Pemohon juga mohon petunjuk kepada Sulinggih, atas petunjuk beliau nama anak Kedua Para Pemohon disarankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diganti/ dirubah, menurut Beliau nama yang disandang anak

Kedua Para Pemohon kurang pas dari pandangan Beliau;

- f. Bahwa atas petunjuk Beliau Para Pemohon mengadakan pertemuan keluarga guna menindak lanjuti petunjuk Sulinggih dalam hal untuk menentukan nama yang sesuai untuk anak Kedua Para Pemohon. Hasil pertemuan keluarga sepakat mengganti nama anak Kedua Para Pemohon semula diberi nama : **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti/ dirubah menjadi: **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**.

- g. Bahwa oleh karena anak Kedua Para Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran, maka untuk dapat mengganti/ merubah nama anak

3

Para Pemohon yang Kedua tersebut, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, selanjutnya Para Pemohon ajukan permohonan ini kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup Para Pemohon mohon agar Bapak/ Ibu Hakim dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para pemohon untuk memperbaiki nama anak Kedua Para Pemohon yang semula bernama: **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti/ dirubah menjadi: **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**;
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk mencatatkan tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran

No. 5171-LT-16052013-0001 tanggal 20 Mei 2013 yang tertulis **Ida**

Bagus Abinaya Pranaja diganti/ dirubah menjadi: **Ida Bagus**

Abinaya Dharma Pranaja pada register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap kepersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, para Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya ;-

4

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat bukti berupa copy dari ;

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Ida Bagus Made Narendra diberi tanda bukti P-1
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama a.a Isteri Ariesa Sanissara diberi tanda bukti P.2.
3. Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2735/2001 Tanggal 23 Agustus 2011 diberi tanda P.3 ;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5171-LT-16052013-0001 Tanggal 20 Mei 2013 atas nama **Ida BAGUS Abinaya Pranaja** diberi tanda P.4
5. Kartu keluarga No. 5103031907110038 atas nama Kepala Keluarga Ida Bagus Made Narendra diberi tanda P.5 ;

Surat-surat bukti tersebut telah bermetari cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti para Pemohon juga mengajukan saksi- saksi yang didepan sidang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Saksi : Ida Ayu Putu Purnamadewi ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon 1 (**IDA BAGUS MADE NARENDRA**)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Mangupura pada Tanggal 22 Maret 2010
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ida Ayu Almirania Laksmi Tari ; 2. Ida Bagus Abinaya Pranaja 3. Ida Bagus Aruna Artha Nareswara ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak para Pemohon yang kedua yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya**

5

- **Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** karena anak para Pemohon yang kedua sering sakit -sakitan
- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Saksi : Ni Wayan Kasmianti

- Bahwa saksi adalah mertua dari Pemohon 1 (**IDA BAGUS MADE NARENDRA**)
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di Mangupura pada Tanggal 22 Maret 2010
- Bahwa dari perkawinan tersebut mereka dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ida Ayu Almirania Laksmi Tari ; 2. Ida Bagus Abinaya Pranaja 3. Ida Bagus Aruna Artha Nareswara ;
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang kedua yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pranaja diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**

karena anak para Pemohon yang kedua sering sakit -sakitan

- Bahwa pergantian nama tersebut dari keluarga besar para pemohon tidak ada yang keberatan ;

Atas keterangan saksi tersebut para Pemohon membenarkan ;-

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar nama anaknya yang kedua yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** karena sakit-sakitan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para pemohon mengajukan 5 (lima) lembar bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dibuktikan bahwa para Pemohon adalah berstatus suami istri dan sudah mempunyai 3 (tiga) prang anak ;

6

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) saksi dapat dibuktikan bahwa anak Pemohon yang kedua tersebut karena sakit-sakitan maka namanya yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti /dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja** ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut, maka para Pemohon dianggap telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada para Pemohon

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 serta Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ida Bagus Abinaya Pranaja** diganti / dirubah menjadi **Ida Bagus Abinaya Dharma Pranaja**;

3. Memerintahkan Kepala para Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk dibuat catatan pinggir pada Register di buku Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Selasa** , tanggal **14 Maret 2017** , oleh kami **I Dewa Made Budi Watsara,SH.** Hakim Pengadilan Negeri

7

Denpasar, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ida Ayu Gde Widnyani,SH,M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

Ida Ayu Gde Widnyani,SH.,M.Hum

I Dewa Made Budi Watsara,SH.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya PanggilanRp. 125.000,-
3. Biaya Proses Rp. 50.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP	Rp. 5.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp. 221.000 -, (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Untuk salinan resmi
Plh. Panitera

Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan,SH.

NIP : 19651231 198503 1 021

8

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri
Denpasar tertanggal 14 Maret **2017**, Nomor **78/Pdt.P/2017/PN Dps** ini
diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon (**Ida Bagus
Made Narendra,Dkk** pada hari : tanggal, dengan
perincian biaya sebagai berikut :

1. Upah tulis	Rp. 2.400;
2. Meterai	Rp. 6.000;
J u m l a h	Rp.8.400;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENETAPAN

Nomor : 49/ Pdt.P / 2014 / PN.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara perkara
Perdata dalam tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam
perkara permohonan yang diajukan oleh :-----

1. I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA, Laki-laki, Tempat / tanggal lahir :

Badung, 17 April 1977, Agama Hindu, Pekerjaan :

Wiraswasta ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NI NYOMAN HANDAYANI, SH. Perempuan, Tempat/Tanggal lahir : Badung 28

September 1977, Agama Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta,

yang sama-sama beralamat di Jalan Wayan Gebyang No. 3

Br. Tegal Jaya dan saat ini berada di Jalan Kubu Gunung,

Br. Tegal Jaya, Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten

Badung, (No. Hp.081999468534) yang selanjutnya disebut

sebagai : ----- **PARA PEMOHON** ;--

----- Pengadilan Negeri tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ; -----

----- Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon ;-----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 Pebruari 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, di bawah register Nomor : 50 / Pdt.P / 2014 / PN.DPS., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2002 telah lahir seorang anak perempuan dari Pemohon dalam perkawinan yang sah (Kopi kutipan akta perkawinan terlampir) yang diberi nama : I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI, anak

2

Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran No.000253/A.KUI/IST/2005 menurut stbld 1920 Nomor : 751, berdasarkan Keputusan Bupati Badung Nomor ;1/02/HK Tahun 2005 tanggal 3 Januari 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung pada tanggal 10 Nopember 2005 yang ditandatangani oleh Drs. IMADE WITNA S, Nip.010185085 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;-----

2. Bahwa berselang beberapa lama anak Pemohon sakit-sakitan dan sakitnya tidak menentu, sehingga Pemohon minta petunjuk orang pintar (orang spiritual), kemudian diberikanlah Pemohon petunjuk untuk mengganti nama anak Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI, anak perempuan yang lahir di Badung pada tanggal 24 Maret 2002 ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar segera memanggil Pemohon untuk sidang serta berkenan pula agar memberikan Penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000252/A.KUI/IST/2005 berdaarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI ;-----
3. Menyatakan hukum untuk menetapkan bahwa nama anak Pemohon adalah I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI dengan Kuipan Akta Kelahiran seperti pada poin 2 tersebut diatas ;-----

3

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, untuk dicatat / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 000591/BI/KT.CS/TP/2000 tertanggal 18 Desember 2000 , diberi tanda bukti P.1 ; -----

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 000253/A.KU1/IST/2005 atas nama **I GUSTI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tertanggal 10 Nopember 2005 , diberi tanda bukti P.2 ; -----

Bukti-bukti mana salah bermeterai cukup dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **NI MADE RAI SWANDEWI** dan **I KETUT RIJASA** yang masing-masing memberikan keterangan yang senada sebagai berikut:-----

Saksi : : **NI MADE RAI SWANDEWI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

4

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon ;-----
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama , **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** tersebut sering sakit-sakitan dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

Saksi : **I KETUT RIJASA** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bertetangga dengan para Pemohon
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah menikah sejak 14 (empat belas tahun) yang lalu ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;-----
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI**

5

- **SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** ,diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara ini termasuk pula dalam Penetapan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan para Pemohon, Pengadilan Negeri Denpasar telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri ;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak; -----
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , tersebut sering sakit-sakitan dan setelah ditanyakan kepada orang pintar Para Pemohon disarankan untuk merubah nama anaknya menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----
- Bahwa atas persetujuan keluarga akhirnya para Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , diruban menjadi : **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 menentukan bahwa Perubahan nama harus seijin dari Pengadilan Negeri setempat kediaman para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena para Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari para Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

6

Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan para Pemohon telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan para Pemohon harus dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon

----- Mengingat akan pasal-pasal tersebut diatas juga pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa nama anak Pemohon terdahulu yang bernama **I GUSTI SRI AGUNG CHANDRA REKA DEWI** , yang lahir pada tanggal 24 Maret 2002 dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 000253/A.KUI/IST/2005 berdasarkan keputusan Bupati Badung Nomor : 1/02/HK Tahun 2005 yang ditandatangani oleh Drs. MADE WITNA, S. Nip. 010185085 selaku Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung, diganti menjadi **I GUSTI AGUNG CHANDRA WIDYASWARI** ; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan tentang perubahan / penambahan nama anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan kedalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ; -----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **S E N I N** , tanggal **24 FEBRUARI 2014** , oleh kami : **PARULIAN SARAGIH, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU**

7

GDE WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.

PARULIAN SARAGIH, SH. ,MH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Meterai.....	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.

NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 24 Januari 2014, Nomor : 49 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon: **I GUSTI RAI PUTRA WISNAWA** pada hari :

tanggal, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

1. Upah tulis	Rp. 2.100,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Legalisasi Tanda Tangan	Rp.10.000,-
J u m l a h	Rp.18.100,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan biaya permohonan Penetapan ini kepada Pemohon ;-----

2.

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam
Permohonan ini sebesar Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah); -

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **R A B U** , tanggal **5 FEBRUARI 2014** ,
oleh kami : **M. DJAELANI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **IDA AYU GDE**
WIDNYANI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan

Pemohon,-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d

t.t.d

IDAAYU GDE WIDNYANI, SH.

M. DJAELANI, SH.

PERINCIAN BIAYA : -----

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. M e t e r a I	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp.166.000,-

Untuk salinan resmi
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.,MH.
NIP. : 19630424 19998311 1 001

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal
5 Pebruari 2014, Nomor :10 /Pdt.P/2014/PN.DPS. ini diberikan kepada dan atas
permintaan Pemohon: **IDA GUNADI** pada hari : Tanggal

dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

3. Upah tulis	Rp. 2.100,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Legalisasi Tanda Tangan	<u>Rp.10.000,-</u>
J u m l a h	Rp.18.400,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)